



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Pada hari ini Rabu, tanggal 06 November 2024, telah datang menghadap dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama pada perkara nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt antara;

PENGGUGAT I, beralamat di Kota Semarang, sebagai Penggugat I;
PENGGUGAT II, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat II;
PENGGUGAT III, beralamat di Kota Denpasar, sebagai Penggugat III ;
PENGGUGAT IV, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat IV;
PENGGUGAT V, beralamat di Kota Denpasar, sebagai Penggugat V;
PENGGUGAT VI, beralamat di Kabupaten Ngawi, sebagai Penggugat VI;
PENGGUGAT VII, beralamat di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugta VII;
PENGGUGAT VIII, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat VIII;
PENGGUGAT IX, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat IX;
PENGGUGAT X, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat X;
PENGGUGAT XI, beralamat di Kabupaten Karanganyar, Penggugat XI;
PENGGUGAT XII, beralamat di Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat XII;
PENGGUGAT XIII, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat XIII;
PENGGUGAT XIV, beralamat di Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat XIV;
PENGGUGAT XV, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat XV;
PENGGUGAT XVI, beralamat di Kota Bogor, , sebagai Penggugat XVI;
PENGGUGAT XVII, beralamat di Kota Bekasi, sebagai Penggugat XVII;
PENGGUGAT XVIII, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat XVIII;
PENGGUGAT XIX, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat XIX;
PENGGUGAT XX, beralamat di, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat XX;
PENGGUGAT XXI, beralamat di Kota Surakarta, sebagai Penggugat XXI;
PENGGUGAT XXII, beralamat di Kota Tangerang, sebagai Penggugat XXII;
PENGGUGAT XXIII, beralamat di Kota Surakarta sebagai Penggugat XXIII;
PENGGUGAT XXIV, beralamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat XXIV;
PENGGUGAT XXV, beralamat di Kota Bekasi, sebagai Penggugat XXV;
PENGGUGAT XXVI, beralamat di Kota Surabaya, sebagai Penggugat XXVI;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XXVII, beralamat di Kota Surabaya sebagai Penggugat XXVII;

PENGGUGAT XXVIII, beralamat di Kota Semarang, sebagai Penggugat XXVIII;

PENGGUGAT XXIX, beralamat di Kota Surabaya, sebagai Penggugat XXIX;

PENGGUGAT XXX, beralamat di Kota Surabaya, sebagai Penggugat XXX;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Totok Prastowo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Totok Prastowo dan Rekan yang beralamat di Jalan Morokrengan IB Nomor 20, RT 004 RW 008, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

D a n

TERGUGAT, beralamat di Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan nomor register 192/Pdt.G/2024/PN Skt telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan mereka bersedia mengakhiri sengketa seperti yang disebut pada surat gugatan Para Penggugat dengan perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana termuat dalam Pernyataan Mediator tanggal 30 Oktober 2024 dan Laporan Proses Mediasi tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan dalam proses Mediasi, dan kemudian telah pula menyerahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Oktober 2024 yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, terkait gugatan waris yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus;
- 2) Para Pihak saling bersepakat yang menjadi Obyek Perjanjian ini adalah:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penetapan Para Pihak sebagai Ahli Waris dari Perkawinan antara Almarhum Ayah Penggugat I dengan Almarhumah Ibu Penggugat I serta seluruh Para Ahli Waris Penggantinya;
- b) Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Kakak Penggugat I dan Almarhum Kakak Penggugat I;
- c) Penetapan status harta peninggalan dari Almarhum Kakak Penggugat I berupa obyek sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, atas nama Kakak Penggugat I, yang belum dibagi waris;
- d) Penetapan status harta peninggalan dari Almarhum Kakak Penggugat I berupa obyek sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, atas nama Kakak Penggugat I, yang belum dibagi waris;
- e) Penetapan Ahli Waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan Almarhum Kakak Penggugat I dan Almarhum Kakak Penggugat I;

Pasal 2

- 1) Para Pihak telah sepakat, ahli waris yang sah dari Almarhum Ayah Penggugat I dengan Almarhumah Ibu Penggugat I, adalah anak kandungnya yang masing-masing bernama:
 - Saudara Kandung Penggugat I, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 15 Maret 1933;
 - Saudara Kandung Penggugat I, Laki-laki lahir di Solo Tahun 1936;
 - Saudara Kandung Penggugat I, Perempuan lahir di Solo Tahun 1937;
 - Saudara Kandung Penggugat I, Perempuan lahir di Surakarta tanggal 5 Januari 1938;
 - Saudara Kandung Penggugat I, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 8 Agustus 1943;
 - Saudara Kandung Penggugat I, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 29 Desember 1945;
 - Penggugat I, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 14 Agustus 1949;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Saudara Kandung Penggugat I, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 3 Maret 1953;

2) Para Pihak telah sepakat menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Kakak Penggugat I adalah Penggugat I yang tidak lain adalah adik kandungnya;

3) Para Pihak telah sepakat menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Kakak Penggugat I adalah Penggugat I yang tidak lain adalah kakak kandungnya;

Pasal 3

1) Para Pihak telah sepakat ahli waris pengganti yang sah dari ahli waris Almarhum Ayah Penggugat I dan Almarhumah Ibu Penggugat I, masing-masing adalah sebagai berikut:

Ahli waris pengganti dari Almarhum Ayah dari Penggugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII masing-masing adalah:

–Penggugat II	selaku anak kandung Perempuan;
–Penggugat III	selaku anak kandung Laki-laki;
–Penggugat IV	selaku anak kandung Laki-laki;
–Penggugat V	selaku anak kandung Laki-laki;
–Tergugat	selaku anak kandung Laki-laki;
–Penggugat VI	selaku anak kandung Laki-laki;
–Penggugat VII	selaku anak kandung Perempuan;
–Penggugat VIII	selaku anak kandung Perempuan;

Ahli waris pengganti dari Almarhum Istri dari Penggugat IX, dan Ayah dari Penggugat X,XI,XII,XIII,XIV masing-masing adalah:

–	Penggugat IX	selaku Istri;
–	Penggugat X	selaku anak kandung Laki-laki;
–	Penggugat XI	selaku anak kandung Perempuan;
–	Penggugat XII	selaku anak kandung Laki-laki;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penggugat XIII selaku anak kandung

Perempuan;

– Penggugat XIV selaku anak kandung

Laki-laki;

Ahli waris pengganti dari Almarhumah Ibu dari Penggugat XV, XVI, XVII, XVIII, XIX masing-masing adalah:

– Penggugat XV selaku anak kandung

Laki-laki;

– Penggugat XVI selaku anak kandung

Laki-laki;

– Penggugat XVII selaku anak kandung

Perempuan;

– Penggugat XVIII selaku anak kandung

Laki-laki;

– Penggugat XIX selaku anak kandung

Perempuan;

Ahli waris pengganti dari Almarhumah Ibu dari Penggugat XX, XXI, XXII, XXIII, XXXIV, XXV masing-masing adalah:

– Penggugat XX selaku anak kandung

Perempuan;

– Penggugat XXI selaku anak kandung

Perempuan;

– Penggugat XXII selaku anak kandung

Perempuan;

– Penggugat XXIII selaku anak kandung

laki-laki;

– Penggugat XXXIV selaku anak

kandung Perempuan;

– Penggugat XXV selaku anak kandung

Perempuan;

Ahli waris pengganti dari Almarhum Suami Penggugat XXVI dan ayah dari Penggugat XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–		Penggugat
XXVI	selaku Istri;	
–		Penggugat
XXVII	selaku anak kandung perempuan;	
–	Penggugat XXVIII	selaku anak kandung perempuan;
–		Penggugat XXIX
	selaku anak kandung laki-laki;	
–	Penggugat XXX	selaku anak kandung laki-laki;

Pasal 4

- 1) Para Pihak sepakat harta peninggalan/harta waris dari Almarhum Kakak Penggugat I adalah tanah yang terletak di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, atas nama Kakak Penggugat I, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian Perdamaian ini disebut sebagai Harta Waris;
- 2) Para Pihak menyatakan harta peninggalan/harta waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum pernah dibagi waris;
- 3) Para Pihak sepakat harta peninggalan/harta waris dari Almarhum Kakak Penggugat I adalah tanah yang terletak di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, atas nama Kakak Penggugat I, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian Perdamaian ini disebut sebagai Harta Waris;
- 4) Para Pihak menyatakan harta peninggalan/harta waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum pernah dibagi waris;

Pasal 5

- 1) Oleh karena harta waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1) dan angka (3) saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua, maka Pihak kedua sepakat untuk melakukan penyerahan terhadap harta waris pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;
- 2) Berdasarkan pada Pasal 2 huruf (b) dan huruf (c) Pihak Kedua menyerahkan harta waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1)

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka (3) Perjanjian Perdamaian ini kepada Penggugat I selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Kakak Penggugat I dan Almarhum Kakak Penggugat I;

Pasal 6

- 1) Para Pihak sepakat atas semua biaya yang timbul akibat dari Gugatan Waris ini akan ditanggung secara tanggung renteng antara Para Pihak dengan besaran prosentase yang sama;
- 2) Para Pihak sepakat biaya-biaya yang akan ditanggung secara tanggung renteng akibat dari Gugatan waris ini, berdasarkan pada bukti tanda terima pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan dari Para Pihak;

Pasal 7

- 1) Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dan yang lainnya, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Perdamaian, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan itikad baik;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan dengan itikad baik tidak berhasil, maka Para Pihak telah sepakat pelaksanaan dari isi Perjanjian Perdamaian akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus;
- 3) Untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dan yang lainnya, bahwa mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus;

Pasal 8

- 1) Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- 2) Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Pihak;

3) Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya dalam perjanjian ini;

4) Para Pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara Para Pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada upaya hukum lain.

Setelah isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2024 pada Pasal 6 ayat (1) *"Para Pihak sepakat atas semua biaya yang timbul akibat dari Gugatan Waris ini akan ditanggung secara tanggung renteng antara Para Pihak dengan besaran prosentase yang sama"*; ayat (2) *"Para Pihak sepakat biaya-biaya yang akan ditanggung secara tanggung renteng akibat dari Gugatan waris ini, berdasarkan pada bukti tanda terima pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan dari Para Pihak"*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., dan Sri Peni Yudawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

ttd

Sri Peni Yudawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 22.000,00;
4. Biaya Penggandaan	:	Rp 112.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 334.000,00;

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)